

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti antara lain:

Pertama, Jurnal Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, M. Amir Qodir (Fakultas Hukum Universitas Jambi) dengan judul “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol 3, No 1, (Februari 2022). Hasil penelitian jurnal ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb.er Permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Metode penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan struktur hukum itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hak waris anak angkat, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut hukum Islam dan hukum Perdata.¹⁶

Kedua, Jurnal Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, dengan judul "Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan kompilasi hukum Islam (studi kasus putusan nomor 214/PDT.G/2017/PA.PLG)" (*jurnal hukum Adigima*) Vol. 4 No. 2, Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁶ Vaula, Surya Hannifa Johni Najwan, dkk. “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia (*Jurnal, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*), 2022.

bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Padahal, Islam mendukung adanya layanan perlindungan anak, salah satunya dengan pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan, namun sebagai pengakuan adanya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya disampaikan melalui perantara wasiat atau wasiat wajib. Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi acuan pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajib dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta warisan orang tua angkat. Pertimbangan hakim yang memberikan lebih dari 1/3 harta berdasarkan perkara Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG kemungkinan karena sejak bayi anak tersebut diasuh oleh orang tua angkatnya dan mereka bermaksud membagi 2 lembar sertifikat tanah dan bermaksud memberikan salah satunya kepada anak angkatnya semasa hidup, namun sampai mereka meninggal dunia hal tersebut tidak terlaksana dan pembagian warisan tidak mengurangi bagian ahli waris yang lain bahkan masih ada sisa harta warisan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hak waris anak angkat, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut Hukum Islam dan Hukum perdata.¹⁷

Ketiga, Jurnal Muhammad Ihwan, dkk. dengan judul “pemberian harta waris terhadap anak angkat ditinjau dari kompilasi hukum Islam” (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7 No. 2), 2024. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemberian harta waris kepada anak

¹⁷ Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, dengan judul "Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan kompilasi hukum Islam (studi kasus putusan nomor 214/PDT.G/2017/PA.PLG), (*jurnal hukum adigima*, Vol. 4 No. 2) 2021

angkat merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam Islam, harta waris adalah harta yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut. Dalam konteks ini, kita akan membahas harta waris yang diberikan kepada anak angkat. Dalam Islam, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk menerima harta waris. Pemberian harta waris kepada anak angkat harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat memiliki kewajiban untuk menerima dan menghargai harta waris yang diberikan kepadanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hak waris anak angkat, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut hukum Islam dan hukum Perdata.¹⁸

Keempat, Skripsi Mey Widyastuti (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini berdasarkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 *Staatsblad* 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hak

¹⁸ Muhammad Ihwan, dkk. dengan judul “pemberian harta waris terhadap anak angkat ditinjau dari kompilasi hukum Islam” (*Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 2), 2024

waris anak angkat, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.¹⁹

Kelima, Skripsi Andri Okta Wijaya, dengan judul “Analisis pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris Islam”, Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris Islam tidak boleh mendapatkan seluruh harta warisan bagi anak angkat, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran lengkap tentang keadaan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa literatur, makalah, dan dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu berupa surat kabar, internet, kamus hukum, dan KBBI yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan dan pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris Islam harus sesuai dengan pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam yaitu harus mengedepankan wasiat dan hutang terlebih dahulu diselesaikan, artinya setelah semua kebutuhan si Mayit terpenuhi seperti pemenuhan hutang-hutang dan biaya penguburannya. Setelah itu barulah dipenuhi wasiat maupun wasiat wajibahnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hak waris anak angkat, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.²⁰

2.2 Waris dalam Islam

2.2.1 Pengertian Waris dalam Islam

¹⁹ Mey Widyastuti, Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, (*skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*), 2022

²⁰ Okta Wijaya Andri, “Analisis pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris Islam”, (*skripsi sarjana, Universitas Lampung*), 2022

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.²¹ Didalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata وَرِثَ – يَرِثُ – وَرَثَ yang artinya adalah waris. Contoh, أَبَاهُ وَرِثَ yang artinya mewaris harta (ayahnya).²²

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya.²³ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.²⁴ Lafadz *faraidh* (الفرائض), sebagai jamak dari lafadz *faridhah* (فريضة), oleh Ulama yang berarti bagian yang telah ditentukan.²⁵

Secara terminologis (istilahi), ilmu *farā'idh* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Definisi lain, ilmu *farā'idh* adalah penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*. Pengertian ini, menurut penulis lebih aplikatif dalam cara penghitungannya.²⁶ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetap tidak berhak menerima warisan. Dalam

²¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka 2008), hlm. 1386.

²² Munawwir,ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (pustaka progressif, Surabaya, tahun1997), hlm. 1634

²³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2018), hlm.3

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka setia, 2012), hlm. 13.

²⁵ A.W. Munawir, *Al-Munawir. Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. XXV, hlm. 1047

²⁶ Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Terj.) Ctk ke-3, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 11-12.

fiqih mawaris disebut sebagai zawil al-arham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena memerdekakan hamba.²⁷

2. *Mawarits* adalah orang yang meninggalkan harta peninggalan untuk diwariskan. Ia bisa saja wafat secara nyata, berdasarkan perkiraan, atau melalui penetapan hukum. Misalnya, seseorang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan pencarian dan didatangkan saksi, atau setelah melewati batas waktu tertentu lalu dinyatakan meninggal oleh keputusan hakim.

3. *Al-Irts* adalah harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dipergunakan terlebih dahulu untuk keperluan perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

4. *Waratsah* adalah harta warisan yang sudah diterima oleh para ahli waris. Hal ini berbeda dengan harta pusaka yang, di sejumlah daerah tertentu, tidak dapat dibagi-bagi karena dianggap sebagai milik bersama seluruh ahli waris.

5. *Tirkah* adalah seluruh harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, sebelum dikurangi untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat yang dibuat semasa hidup oleh orang yang bersangkutan.²⁸

Dalam kewarisan Islam juga terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara Kepemilikan harta oleh pihak penerima ditentukan oleh besarnya bagian harta yang diterima serta waktu terjadinya peralihan kepemilikan harta. Asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari merupakan ketentuan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.4

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.5

secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung pada keinginan dari pihak pewaris maupun ahli waris.²⁹

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa seseorang dapat memperoleh hak waris dari kedua pihak keluarga, baik dari jalur keturunan ayah maupun keturunan ibu.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa setiap ahli waris memiliki hak secara pribadi atas bagian warisan yang diterimanya, tanpa bergantung pada bagian ahli waris lainnya. Dengan kata lain, masing-masing ahli waris secara individu berhak penuh atas bagian harta yang menjadi haknya. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, yang secara umum menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya, dengan bagian yang telah ditetapkan secara jelas.³⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.³¹

5. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.³²

²⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.39

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2016) hlm.19

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2016) hlm.24

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2016) hlm.28

2.2.2 Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma para Ulama.³³

1. Al-Qur'an

a. Surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آَبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. an-Nisa ayat 11)³⁴

b. Surat an-Nisa ayat 12

³³ Addys Aldizar, Faturraman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2010) hlm.14

³⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 79

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ َ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. an-Nisa ayat 12)³⁵

c. Surat an-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ٌ وَلَدٌ وَلَهُ ٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 79

perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

³⁶

2. Sunnah Nabi SAW.

Terdapat hanya hadits yang menjelaskan tentang waris, sebagai perinci terhadap Al-Qur'an dan penjelasan makna-maknanya. Salah satu contohnya ialah hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "*Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.*" (HR. Bukhari)

3. Ijtima

Para sahabat, tabi'in, berijtihad dalam ilmu faraid pada kasus-kasus tertentu. Seperti *umariyatain*, *musyarakah*, kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan *zawil arhām*, *khunsa*, kewarisan bayi dalam kandungan, *mafqud* (orang hilang),

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur hukum keluarga bagi umat Islam, termasuk masalah waris. Hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf h yang mendefinisikan waris sebagai peralihan hak atas harta peninggalan, dan Pasal 209 yang memberikan ketentuan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu waris adalah tentang hukum

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 101

pembagian harta warisan, yang dalam istilah fiqih adalah *mawaris* atau *faraidh*.³⁷ Islam menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan warisan dengan penjelasan yang sangat adil dan rinci, dengan menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris

2.2.3 Wasiat Wajibah

Secara bahasa (etimologi), kata wasiat memiliki berbagai makna, antara lain menetapkan, menunjukkan kasih sayang, memberikan perintah, dan mengaitkan sesuatu dengan hal lain. Sementara itu, dalam pengertian istilah (terminologi) menurut hukum Islam, wasiat (الوصية) adalah suatu bentuk pemberian hak milik yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang akan menjadi milik penerima setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberian ini bisa berupa benda, utang, atau manfaat tertentu yang akan dimiliki oleh penerima wasiat setelah wafatnya orang yang berwasiat.

Para ulama hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik yang berlaku setelah pewasiat meninggal, sebagai bentuk kebaikan tanpa imbalan (*tabarru'*). Menurut Al-Jaziri, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki mendefinisikan wasiat sebagai pemberian maksimal sepertiga dari harta peninggalan kepada seseorang berdasarkan permintaan pewasiat setelah wafatnya. Sayyid Sabiq juga mengutip pendapat mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa wasiat merupakan tindakan sukarela untuk memberikan hak atau manfaat kepada orang lain tanpa imbalan, dan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.³⁸

Adapun istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga jika istilah ini muncul diartikan dengan wasiat

³⁷ Muhamad Hasi Ash-Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm. 5

³⁸ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 49-51

yang hukumnya wajib dilaksanakan, istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib.³⁹

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat diartikan membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan.⁴⁰ Sebagaimana pengertian wasiat yang dijelaskan sebelumnya. Adapun kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan *ta'tanis*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wajib adalah sesuatu perbuatan *mukallaf* yang diperintahkan syariat dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya.⁴¹

Menurut teori wasiat wajibah memiliki makna sebagai perbuatan pemerintah dan hakim selaku penegak hukum negara agar memerintah atau membuat keputusan terkait wasiat wajibah kepada orang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan.⁴² Sebagaimana wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu. Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan

³⁹ Muchit A. Karim, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama R.I, Badan Litbang dan Diklat, Publising Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2012), hlm. 267

⁴⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fiqh Kontemporer di Indonesia* (studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 370

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Alih bahasa oleh Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 176.

⁴² Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 465

pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.

- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2(dua) kali lipat bagian perempuan.⁴³

Pelaksanaan wasiat wajibah tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat tetap dilaksanakan dengan diucap atau tidak diucap, diinginkan atau tidak dikehendaki oleh pewaris. Sehingga pemberian wasiat tidak menggunakan bukti tentang wasiat diucap atau tidak dikehendaki, tapi dilaksanakan pada alasan yang membenarkan bahwa wasiat harus dilakukan.⁴⁴

Hukum wasiat telah diformulasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, termuat dalam Buku II V pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, di mana secara yuridis formula adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undang, padahal dalam asas masalah bahwa sistem peradilan di Indonesia hakim terikat oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran Ijtihad sebagai wujud bahwa hakim harus bersifat progresif, sehingga dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada Peradilan Agama, kecuali para hakim Agama ditingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun semangat untuk selalu merujuk Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan, pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Istilah wasiat wajibah tidak

⁴³ Mardani, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 120

⁴⁴ Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), hlm. 163

dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib.

Menurut Fatchur Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, wasiat wajibah merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (hakim) yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁴⁵

Makna wasiat wajibah, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum itu lahir dari asas, apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak adanya wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.⁴⁶ Ditetapkannya wasiat wajibah agar keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan darah namun masuk dalam kategori *dzawail arham* seperti cucu dari anak perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pemberi wasiat.

Dasar hukum wasiat wajibah beserta derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali didalam 13 surat dan terbagi ke dalam 4 periode turunnya Al-Qur'an. Salah satu contoh yang menjadi dasar hukum wasiat wajibah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib

⁴⁵ Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273

⁴⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 71

*kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 180).*⁴⁷

Dalam sistem hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung dari orang tua angkat karena tidak memiliki hubungan darah (nasab). Untuk menjamin keadilan dan tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat, Islam memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian sebagian harta (maksimal 1/3) dari peninggalan pewaris kepada anak angkat melalui putusan pengadilan.⁴⁸

2.3 Anak Angkat menurut Hukum Positif

2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang sering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adopite* dalam bahasa Belanda. Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung.⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 24

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 190

⁴⁹ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2010), cet. Ke 1, hlm. 4

Adopsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda *adoptie* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *adoption*. Istilah ini mengacu pada suatu proses pengangkatan anak yang berdampak signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, anak angkat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 1 ayat (9). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya telah dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut, kepada lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak angkat merupakan anak yang diasuh dan diambil alih tanggung jawabnya oleh pihak lain, dan secara hukum diakui sebagai bagian dari keluarga orang tua angkatnya. Dalam terminologi adopsi dikenal dua istilah utama, yaitu *adoptant* (pihak yang mengadopsi) dan *adoptandus* (anak yang diadopsi). Status seorang anak sebagai anak angkat menjadi sah secara hukum setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab orang tua kandung atau wali sah, beralih sepenuhnya kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, proses adopsi wajib diajukan dan diproses melalui lembaga yang berwenang agar mendapatkan pengakuan hukum yang sah.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memindahkan hak asuh, pengasuhan, dan tanggung jawab anak dari orang tua kandung (atau wali) ke orang tua angkat, dilaksanakan melalui proses hukum resmi, dengan tujuan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang “mengalihkan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9

keluarga orang tua asal, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab ke lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga berwenang.⁵¹

Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melindungi, menjamin kesejahteraan, dan memberikan hak-hak sosial anak, khususnya anak terlantar atau tidak memiliki orang tua. Prinsip utama yang dijunjung adalah *best interest of the child*, ditegaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pengangkatan harus memenuhi kepentingan terbaik anak.⁵² Menurut PP 54 Tahun 2007, terdapat beberapa jenis pengangkatan anak:

- a. Antar WNI: bisa melalui kesepakatan adat atau proses perundang undangan.⁵³
- b. *Inter Country Adoption*: antara WNI dan WNA, dengan persyaratan khusus (izin pemerintah, kedutaan, pembinaan lembaga).⁵⁴

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang terbatas dalam sistem hukum Indonesia. Anak angkat tidak serta merta memiliki kedudukan hukum yang sama seperti anak kandung, terutama dalam beberapa hal hubungan keperdataan, hubungan nasab, dan hak waris. Dalam hukum perdata, anak angkat dapat memperoleh hak waris orang tua angkatnya apabila pengangkatan tersebut dilakukan secara sah dan tercantum dalam akta adopsi.⁵⁵ Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat.⁵⁶ Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat bersifat sosial dan keperdataan terbatas, artinya hanya mencakup pemeliharaan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak. Hubungan ini tidak mengubah status nasab dan garis

⁵¹ PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, pasal 1 angka 9.

⁵² Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, pasal 2 sampai pasal 3 ayat (1) sampai (2)

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pasal 7 sampai 9

⁵⁴ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, pasal 14 sampai 17

⁵⁵ Staatsbald 1917 No. 129 tentang Regeling op de Adoptie; kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 875

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf h, hlm. 51

keturunan, serta tidak membatalkan hubungan anak dengan orang tua kandungnya, jika identitasnya diketahui.

Pengangkatan anak harus didukung dengan pencatatan administrasi yang benar. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa anak angkat tidak boleh dicatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran kecuali berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁷

Namun dalam praktiknya, sering terjadi kasus pemalsuan atau kesalahan administrasi dimana anak angkat dicatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran, dengan mencantumkan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua biologis.⁵⁸ Kesalahan pencatatan ini dapat menimbulkan konflik hukum, misalnya:

- a. Anak angkat memperoleh status nasab secara administratif, padahal tidak sah menurut hukum agama.
- b. Menimbulkan potensi sengketa waris, karena anak angkat dianggap ahli waris yang sah berdasarkan dokumen kependudukan, padahal tidak diakui oleh hukum waris Islam
- c. Menimbulkan kekacauan hukum apabila timbul gugatan pembatalan akta kelahiran atau perwalian.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik administrasi dan ketentuan hukum substantif yang seharusnya dijadikan dasar. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi antara sistem pencatatan kependudukan, hukum keluarga, dan sistem pewarisan, agar tidak terjadi ketidakadilan hukum atau pelanggaran terhadap prinsip keabsahan keluarga dalam hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h, tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (2)

⁵⁸ Fatmawati dan Aryani, Kajian Yuridis Terhadap Penulisan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung dalam Akta Kelahiran, (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 225.

berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁹ Dalam bahasa arab anak angkat disebut dengan “*tabanny*” diartikan dengan mengangkat anak. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan sebagai “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.

Anak angkat dikatakan sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhannya. Dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab: 4)⁶⁰

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kadung. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menyebabkan putusny hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua kandungnya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap anak angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal ini didasarkan bahwa sebuah

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h, hlm. 51

⁶⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 422

pewarisan didasari dengan adanya hubungan keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi perhatian dalam Islam, Dimana pewarisan anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah. Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian waris terhadap anak kandung atau ahli waris.

Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Didalam KHI telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan bahwa:

- a. Harta penggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari bagian harta warisan anak angkat.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶¹ Landasan yang biasa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqih hanya melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan.

2.3.2 Dasar Hukum Anak Angkat

Dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Nasional Indonesia antara lain:

1. Pasal 21 Konvensi Hak-hak Anak

Pasal 21 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan khusus jika mereka berada dalam situasi adopsi atau berada di lembaga perawatan, seperti panti asuhan. Intinya, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 sampai 2, hlm. 61

utama dalam segala keputusan terkait adopsi atau perawatan di lembaga.

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 1 angka 9) mendefinisikan pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan untuk memindahkan seorang anak dari keluarga asal ke keluarga orang tua angkat.⁶²

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan ini mengatur prosedur, syarat, dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak di Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum kepada anak angkat, orang tua angkat, dan pihak-pihak terkait lainnya.⁶³

4. Staatsbald 1917 No. 129 Menyatakan bahwa, anak angkat dapat memperoleh hak waris orang tua angkatnya apabila pengangkatan tersebut dilakukan secara sah dan tercantum dalam akta adopsi.⁶⁴

5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Merinci secara administratif tentang prosedur permohonan, persyaratan calon orang tua angkat, rekomendasi dari instansi sosial, monitoring pasca-pengangkatan anak.⁶⁵

6. KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Meskipun tidak secara khusus mengatur pengangkatan anak secara modern, tetapi menjadi dasar dalam hal pengakuan hubungan

⁶² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 angka 9.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 11 ayat (2)

⁶⁴ Staatsbald 1917 Nomor 129

⁶⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

hukum antara anak dan orang tua angkat, khususnya dalam sistem hukum perdata (non-Muslim).⁶⁶

Dasar hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam antara lain:

1. QS. Al-Ahzab ayat 4

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kadung.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h

Menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁶⁷

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2

Menyatakan bahwa “anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, tetapi mendapatkan wasiat wajibah dan anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkat melalui wasiat, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan, kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya jika melebihi batas tersebut.

2.2.3 Tata Cara pengangkatan Anak

Adapun tata cara dalam pengangkatan anak meliputi:

1. Melalui Pengadilan

Dalam perkembangannya, khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua WNA melalui notaris, Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 melarang notaris membuatkan akta pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h, hlm. 51

pengadilan negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor Huk 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.⁶⁸

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁶⁹

2. Persetujuan Tertulis dari Orang Tua Kandung

Apabila anak yang akan diangkat masih memiliki orang tua kandung yang sah dan diketahui keberadaannya, maka diperlukan persetujuan tertulis dari orang tua kandung tersebut. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pengangkatan dilakukan secara sukarela dan bukan karena paksaan atau pemalsuan. Namun, apabila anak berada dalam pengasuhan negara atau lembaga pengasuhan anak karena kondisi tertentu (anak terlantar, yatim piatu, atau tidak diketahui asal-usulnya), maka persetujuan ini tidak lagi mutlak diperlukan.⁷⁰

3. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm. 260

⁶⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 2.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1)

Dalam banyak kasus, terutama pada anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau anak-anak terlantar, proses pengangkatan dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak (misalnya: panti asuhan). Lembaga ini berperan sebagai perantara antara anak dan calon orang tua angkat serta bertanggung jawab untuk memverifikasi latar belakang dan kesiapan kedua belah pihak.⁷¹ Adapun beberapa syarat dalam pengangkatan anak, meliputi:

1. Syarat Calon Anak

Menurut pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus
- e. Anak maksimal berusia 18 tahun.

2. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan Rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.

⁷¹ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 dan 9 pasal 1 sampai 26

- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Pendapat Majelis Ulama Indonesia dalam surat nomor: 11-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghozali, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa adopsi yang bertujuan untuk pemeliharaan, pemberian bantuan, dan kepentingan lain yang bersifat untuk kebaikan anak angkat diperbolehkan menurut hukum Islam. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diadopsi oleh orang tua angkat yang juga beragama Islam agar keislaman anak tersebut tetap terjamin dan terpelihara.

Namun demikian, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan kekeluargaan sebagaimana yang terjadi melalui nasab atau keturunan. Oleh sebab itu, adopsi tidak memberikan akibat hukum berupa hak waris, hak wali dalam pernikahan, atau hak-hak lain yang biasanya melekat pada hubungan darah. Apabila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hal tersebut sebaiknya dilakukan selama mereka masih hidup dalam bentuk hibah biasa. Adapun bentuk adopsi yang dilarang adalah adopsi oleh orang yang berbeda agama, misalnya orang Nasrani yang mengangkat anak dengan tujuan menjadikan anak tersebut sebagai pemeluk bahkan pemimpin agamanya. Pengangkatan anak oleh orang-orang Eropa, Amerika, atau bangsa lain yang umumnya berlatar belakang misi agama seperti disebutkan di atas juga termasuk dalam kategori adopsi yang harus

dihindari, sehingga perlu ada usaha untuk menutup kemungkinan terjadinya adopsi semacam itu.

